



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Falleryan Haryanto Putra Pgl. Rian Bin Ferry Harianto
2. Tempat Lahir : Lintau
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 30 Desember 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Koto Baru, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 133.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 133/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram.
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok.Dirampas untuk di musnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warna biru dongker.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Sumbaru Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkotika Gol I jenis Shabu. Bahwa setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, kemudian salah satu dari tim opsional satres narkoba Polres Pessel yang



diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa adalah Saksi Bripda Rizky Ramadhan, setelah itu Saksi Rizky menghubungi Terdakwa dan memesan shabu sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk melakukan Transaksi pembelian shabu di daerah Kampung Sumbaru Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi Rizky, bersama anggota SatRes Narkoba tersebut langsung menuju lokasi yang disepakati, sesampainya Saksi Rizky ditempat yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi Rizky dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk dipolongan Kampung Sumbaru sedang memainkan Handpone miliknya setelah itu Saksi Rizky dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang berada ditangan kanannya kebawah polongan yang airnya mengalir lalu Saksi Rizky langsung turun kebawah polongan dan mengambil shabu tersebut kemudian Saksi Rizky juga mengamankan handpone ditangan kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu banyak saksi umum yang menyaksikan dan pada saat Terdakwa diamankan Saksi Rizky mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rizky adalah Aparat Kepolisian setelah itu datang Anggota Sat. Res Narkoba lainnya ikut membantu lalu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Rizky, bahwa ada lagi barang bukti yang Terdakwa miliki yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan kertas timah rokok yang terdapat didalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang mana handpone tersebut telah diamankan oleh Saksi Rizky dari tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi Rizky langsung membuka silikon handpone milik Terdakwa dan ditemukan shabu yang Terdakwa beritahukan tersebut kemudian salah satu rekan saksi Rizky memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang dan saksi umum yang telah menyaksikan lalu dihadapan saksi tersebut Saksi Rizky menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah Shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi Rizky langsung menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapatkan shabu yang dijualnya kepada Saksi Rizky dan Tersangka menjawab dari Iyin (DPO) yang mana rumahnya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian, lalu saksi Rizky bersama Anggota Sat. Res Narkoba lainnya langsung membawa Terdakwa untuk pengembangan kerumah Iyin (DPO) dan ianya tidak ada dirumah atau melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual atau mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengharap keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor: 051/14351/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0472.K tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl Rian Bin Ferry Harianto pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Kampung Sumbu, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Sumbu Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkotika Gol I jenis Shabu. Bahwa setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, kemudian salah satu dari tim opsional satres narkoba Polres Pessel yang diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa adalah Saksi Bripda Rizky Ramadhan, setelah itu Saksi Rizky menghubungi Terdakwa dan memesan shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk melakukan Transaksi pembelian shabu di daerah Kampung Sumbu, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.
- Bahwa kemudian Saksi Rizky, bersama anggota SatRes Narkoba tersebut langsung menuju ke lokasi yang disepakati, sesampainya Saksi Rizky ditempat yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi Rizky dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya melihat Terdakwa sedang duduk dipolangan Kampung Sumbu sedang memainkan Handpone miliknya setelah itu Saksi Rizky dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa.
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa langsung membuang 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang berada ditangan kanannya kebawah polongan yang airnya mengalir lalu Saksi Rizky langsung turun kebawah polongan dan mengambil shabu tersebut kemudian Saksi Rizky juga mengamankan handpone ditangan kiri Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu banyak saksi umum yang menyaksikan dan pada saat Terdakwa diamankan Saksi Rizky mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Rizky adalah Aparat Kepolisian setelah itu datang Anggota Sat. Res Narkoba lainnya ikut membantu lalu Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Rizky, bahwa ada lagi barang bukti

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa miliki yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan kertas timah rokok yang terdapat didalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang mana handpone tersebut telah diamankan oleh Saksi Rizky dari tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi Rizky langsung membuka silikon handpone milik Terdakwa dan ditemukan shabu yang Terdakwa beritahukan tersebut kemudian salah satu rekan saksi Rizky memanggil perangkat Nagari setelah mereka datang dan saksi umum yang telah menyaksikan lalu dihadapan saksi tersebut Saksi Rizky menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut adalah Shabu dan pemilik barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi Rizky langsung menanyakan kepada Terdakwa dari mana mendapatkan shabu yang dijualnya kepada Saksi Rizky dan Tersangka menjawab dari IYIN (DPO) yang mana rumahnya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian, lalu saksi Rizky bersama Anggota Sat. Res Narkoba lainnya langsung membawa Terdakwa untuk pengembangan ke rumah IYIN (DPO) dan ianya tidak ada di rumah atau melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mengharap keuntungan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor: 051/14351/2022 tanggal 25 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram dan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0472.K tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di polongan;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkoba di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu dari tim opsial satresnarkoba Polres Pessel bernama Bripda Rizky Ramadhan diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, setelah itu saksi Rizky menghubunginya Terdakwa dan memesan shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk melakukan pembelian di daerah Kampung Sumbaru Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Saksi Rizky bersama anggota SatRes Narkoba langsung menuju lokasi yang disepakati, sesampainya ditempat yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang duduk dipolongan Kampung Sumbaru sedang memainkan Handpone miliknya setelah itu saksi dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat diamankan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang berada ditangan kanannya ke

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah polongan yang airnya mengalir lalu Saksi Rizky langsung turun kebawah polongan dan mengambil shabu tersebut kemudian Saksi Rizky juga mengamankan handpone ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu banyak saksi umum dan masyarakat umum yang menyaksikan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi Rizky, bahwa ada lagi barang bukti yang Terdakwa miliki yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan kertas timah rokok yang terdapat didalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang mana handpone tersebut telah diamankan oleh Saksi Rizky dari tangan kiri Terdakwa kemudian Saksi Rizky langsung membuka silikon handpone milik Terdakwa dan ditemukan shabu yang Terdakwa beritahukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Rizky Ramadhan Pgl. Rizky** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di polongan;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi narkotika di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi diperintahkan untuk melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa, setelah itu saksi Rizky menghubunginya Terdakwa dan memesan shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya dan meminta saksi untuk melakukan pembelian di daerah Kampung Sumbaru Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi bersama anggota SatRes Narkoba langsung menuju ke lokasi yang disepakati, sesampainya ditempat yang diminta oleh Terdakwa,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi dan rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang duduk dipolongan sedang memainkan Handpone miliknya setelah itu saksi dan rekan-rekan Aparat Kepolisian lainnya langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pada saat diamankan, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening yang berada ditangan kanannya ke bawah polongan yang airnya mengalir lalu saksi langsung turun ke bawah polongan dan mengambil shabu tersebut kemudian Saksi juga mengamankan handpone ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu banyak saksi umum dan masyarakat umum yang menyaksikan;
- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa ada lagi barang bukti yang Terdakwa miliki yaitu 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang terdapat didalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang mana handpone tersebut telah diamankan oleh saksi dari tangan kiri Terdakwa kemudian saksi langsung membuka silikon handpone milik Terdakwa dan ditemukan shabu yang Terdakwa beritahukan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi Ade Irawan Pgl. Ade** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Aparat Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib, yang bertempat di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di polongan;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan pada saat itu Aparat Kepolisian Polres Pessel berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan tersebut karena saksi diminta untuk datang oleh Aparat Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok telah berada ditangan Aparat Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa karena Terdakwa membuangnya ke bawah polongan yang airnya mengalir dan salah satu Aparat Kepolisian langsung turun ke bawah polongan dan mengambil shabu tersebut dan setelah itu Aparat Kepolisian mengamankan mengambil handphone merek samsung warna biru dongker di tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu Terdakwa memberitahukan kepada Aparat Kepolisian bahwa di dalam silikon handphone milik Terdakwa terdapat 1 (satu) bungkus narkotika Gol I jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening di balut dengan kertas timah rokok dan Aparat Kepolisian mengambil shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat Penimbangan Nomor: 051/14351/2022 tanggal 25 Juni 2022 oleh PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0472.K tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, bertempat di Kampung Sumbaru, Kenagarian Koto Baru, Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di polongan;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh aparat Kepolisian ditemukan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membuangnya kebawah polongan yang airnya mengalir dan 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan kertas timah rokok yang Terdakwa simpan didalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang berada ditangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa duduk di polongan tersebut karena pada awalnya ditelpon oleh orang yang mengaku bernama sdr. RISKY dan meminta kepada Terdakwa untuk membeli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, setelah telpon mati kemudian Terdakwa mengambil ojek di depan Puskesmas tersebut untuk diantarkan ke rumah ke kampung Sumbaru ke rumah sdr. IYIN pada saat bertemu sdr. IYIN di halaman rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sdr. IYIN langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening setelah itu sdr. IYIN juga memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) Bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dibalut dengan kertas timah rokok dan mengatakan apabila shabu yang Terdakwa minta sudah terjual kepada orang lain tolong jualkan shabu yang diberikannya kepada Terdakwa kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian paket shabu yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa pegang dengan tangan kanan dan paket shabu yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tersangka masukkan kedalam silikon handpone dan Terdakwa pegang dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa pergi ke polongan dengan jalan kaki yang berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dari rumah sdr. IYIN, pada saat sampai dipolongan Terdakwa menelpon sdr. Risky dan memintanya untuk melakukan transaksi jual beli shabu di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polongan Kampung Sumbu Kenagarian Koto Baru Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, sekira jam 00.30 wib. Pada saat Terdakwa sedang duduk dipolongan melihat 2 (dua) unit sepeda motor langsung mengahampiri serta mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat ditangkap sampai dengan ditemukan narkotika gol I jenis shabu banyak masyarakat umum dan atau saksi umum yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram,
2. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru dongker,
3. 1 (satu) lembar kertas timah rokok,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB, saat sedang duduk di polongan yang beralamat di Kampung Sumbu, Kenagarian Koto Baru, Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan Terdakwa yang kemudian dibuang oleh Terdakwa ke bawah polongan yang airnya mengalir dan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang berada ditangan kiri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Nomor: 051/14351/2022 tanggal 25 Juni 2022 oleh PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0472.K tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pekerjaan sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Falleryan Haryanto Putra Pgl. Rian Bin Ferry Harianto, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-35/PAINAN-Enz.2/10/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasijangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus shabu tersebut dengan meminta kepada Sdr Iyin (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkoba*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira jam 00.30 Wib, saat sedang duduk di polongan yang beralamat di Kampung Sumbu, Kenagarian Koto Baru, Kambang Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditangan kanan Terdakwa yang kemudian dibuang oleh Terdakwa ke bawah polongan yang airnya mengalir dan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan kertas timah rokok yang disimpan di dalam silikon handpone Merek Samsung warna biru dongker yang berada ditangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening diketahui berat keseluruhannya sejumlah 0,18 gram (nol koma delapan belas) gram dan telah disisihkan seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) gram sehingga berat bersih 0,15 gram (nol koma lima belas) gram, sebagaimana Surat Penimbangan Nomor: 051/14351/2022 tanggal 25 Juni 2022 oleh PT. Pegadaian Pesisir Selatan dan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) dengan Nomor Lab22.083.11.16.05.0472.K tanggal 29 Juni 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara meminta kepada Sdr. Iyin dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uangnya belum Terdakwa dibayarkan kepada Sdr. Iyin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



dan permintaan shabu tersebut Terdakwa tujuan untuk diserahkan kepada Sdr. Rizky yang merupakan orang yang disuruh oleh Tim Opsnal SatRes Narkoba untuk melakukan pembelian Narkotika secara terselubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf J dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pembelian terselubung merupakan hal dibenarkan dengan tujuan untuk melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan modus operandi yang semakin canggih, sehingga mengenai penyadapan (*wiretapping*), pembelian terselubung (*under cover buy*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) serta teknik penyidikan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan perluasan dari teknik penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Terdakwa pada awalnya tidak mempunyai Narkotika Golongan I shabu dan dengan cara meminta kepada sdr. Iyin, dikarenakan adanya permintaan dari sdr. Rizky, sehingga dari perbuatan mengambil yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan telah terjadi peralihan penguasaan narkotika shabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan mampu untuk merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram, merupakan zat yang berbahaya dan dilarang dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru dongker, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Falleryan Haryanto Putra Pgl. Rian Bin Ferry Harianto tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang disisihkan 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;

Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek samsung warna biru dongker,
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera,

Doni Eka Putra. S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)